

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Kesehatan Indonesia, tidak terlepas dari komitmen global dalam pembangunan dunia. Pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 merupakan salah satu komponen pelaksanaan Nawacita Presiden, yakni meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia, yang kemudian diperinci lagi dalam Rencana Strategi Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) 2015-2019. Program kesehatan dalam Renstra Kemenkes 2015-2019 disebut “Program Indonesia Sehat”, tentunya peran puskesmas sangat penting, dimana puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di Indonesia mempunyai fungsi menyelenggarakan pembangunan kesehatan dilingkup administrasi kelurahan dan kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) Nomor 75 Tahun 2014, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya diwilayah kerjanya. Upaya kesehatan di Puskesmas lebih menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Puskesmas dituntut untuk dapat melayani masyarakat, dapat berkembang dan mandiri serta harus mampu memberikan pelayanan yang

bernutu dan berkesinambungan di daerah.

Puskesmas sebelumnya merupakan UPTD yang terkait dengan pola pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, semua Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) termasuk pendapatan puskesmas harus disetorkan dahulu ke kas daerah tanpa dapat digunakan secara langsung. Puskesmas sebagai UPTD tidak memungkinkan menyelesaikan masalah keuangan seperti pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan dalam kondisi mendesak karna pengadaan harus sesuai dengan anggaran yang dibuat sebelumnya. Keterbatasan penggunaan dana inilah yang menjadi faktor utama puskesmas sulit untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu solusi yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan menetapkan puskesmas sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Perubahan Puskesmas menjadi Badan Layana Umum Daerah (BLUD) di dasarkan pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang memeberikan fleksibilitas berdasarkan Surat Ketetapan Walikota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur No 184A/KEP/HK/2015 Tentang Penetapan Pola Pengelolaan Leuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas. Penerapan PPK-BLUD pada puskesmas memungkinkan puskesmas untuk mnegelola Sumber Daya Manusia (SDM) sendiri sehingga puskesmas mempunyai kewenangan untuk memperkerjakan tenaga profesional nonPNS dan

memberikan imbalan jasa sesuai dengan kontribusinya terhadap pelayanan puskesmas (PP. No.85,2013).

Alasan yang mendasari perubahan Puskesmas menjadi BLUD adalah Permandagri No 61 Tahun 2007. Dalam menjalankan fungsi dan kedudukannya, puskesmas dituntut untuk bisa menjaga atau menjalankan tertib administrasi pengelolaan keuangan. Kedua hal tersebut sering kali tidak bisa berjalan secara harmonis, karena dibidang layanan kesehatan seringkali diperlukan tindakan yang cepat dan tepat. Hal ini memerlukan dukungan system keuangan yang fleksibel . Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya bidang kesehatan berjalan optimal, agar fleksibel dalam pengelolaan keuangan dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umumj Daerah (PPK-BLUD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2007, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD dilingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memeberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) saat ini menjadi salah satu alternative yang menarik bagi beberapa daerah, namun belum semuanya berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan adanya kendala, baik dilingkungan internal maupun lingkungan eksternal BLUD. Di lingkungan internal, masih terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memahami dalam operasional BLUD. Sedangkan di lingkungan eksternal BLUD, antara lain Kepala Daerah, Ketua/Anggota DPRD, pejabat dilingkungan Sekertaris Daerah seperti Biro/Bagian Hukum, Biro/Bagian Organisasi, pejabat dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), pejabat di lingkungan Inspektorat Daerah, dan SKPD lain yang terkait dalam penerapan PPK-BLUD, ada yang belum memahami esensi, makna dan operasional dalam penerapan PPK-BLUD (BLUD.co.id).

Rawung (2016) , penerapan BLUD pada Puskesmas dapat meningkatkan kinerja Puskesmas. Perbandingan penerapan status BLUD penuh diberikan keleluasaan dalam mengelola pengadaan barang, pengelolaan utang, serta pengelolaan investasi. Puskesmas dengan status BLUD bertahap kurang leluasa dalam melakukan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan peningkatan jasa layanannya. Penerapan PPK-BLUD pada Puskesmas memungkinkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Manfaat dari penerapan BLUD pada Puskesmas adalah terjaminnya ketersediaan Alat dan Bhan Habis Pakai (ABHP) seperti obat, alat bahan medis, sehingga tidak terjadi kekosongan di Puskesmas. Manfaat lain

dari penerapan BLUD pada Puskesmas adalah meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Puskesmas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah. Secara garis besar APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Tabel 1.1

APBD Dinas Kesehatan (Puskesmas Sikumana Kota Kupang)

Tahun	Anggaran	Pendapatan	Belanja	Presentasi
2016	Rp 2.475.250.764	Rp 4.434.380.519	Rp 4.718.180.941	106,40%
2017	Rp 2.663.666.813	Rp 4.718.180.872	Rp 5.300.144.447	112,33%
2018	Rp 2.802.221.489	Rp 5.300.144.448	Rp 5.359.353.292	101,17%

Sumber: Puskesmas Sikumana

Berdasarkan tabel 1.1 laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan untuk Puskesmas Sikumana Kota Kupang bahwa besarnya anggaran dari Dinas Kesehatan pada tahun ke tahun selalu meningkat dimana pada tahun 2016 sebesar Rp 2.475.350.764, tahun 2017 Rp 2.663.666.813, tahun 2018 sebesar Rp 2.802.221.489 begitu juga pada pendapatan Puskesmas diaman setiap tahun yang meningkat namun pada kolom belanja seperti yang kita lihat dari tahun 2016-2018 Puskesmas menggunakan dana untuk belanja dan keperluan melampaui dari anggaran dari Dinas Kesehatan dan Pendapatan Puskesmas sendiri, perlu diketahui bahwa apakah pengelolaannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2007 atau belum sesuai .

Puskesmas Sikumana merupakan Puskesmas yang saat ini sudah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Puskesmas ini terletak di Kelurahan Sikumana, kecamatan Maulafa Kota Kupang. Dengan wilayah kerja mencakup 6 (enam) Kelurahan yaitu Sikumana, Belo, Oepura, Naikolan, Kolhua. Semenjak penerapan PPK-BLUD 2015, Puskesmas Sikumana belum bisa mengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara mandiri, dikarenakan adanya kendala dalam penerapan BLUD pada Puskesmas Sikumana yaitu belum ada bimbingan teknis terkait dengan belum pemahamannya persyaratan-persyaratan dalam BLUD sampai sekarang. Puskesmas masih tergantung dengan Dinas Kesehatan dalam artian bahwa ada perencanaan dan penganggaran harus di setujui terlebih dahulu oleh Dinas Kesehatan. Namun sejak ditetapkan menjadi BLUD Puskesmas Sikumana belum melakukan evaluasi atas penetapan persyaratan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti memilih judul “Evaluasi Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Puskesmas Sikumana Kota Kupang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kesesuaian pengembangan implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No

61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas Sikumna?

- 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum maksimalnya penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas Sikumana Kota Kupang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

- 1) Mengetahui kesesuaian Implementasi dalam Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas Sikumana terhadap Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- 2) Mengetahui kendala-kendala yang menyebabkan persyaratan-persyaratan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Sikumana dikatakan belum maksimal.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk manajemen Puskesmas Sikumana maupun akademisi dalam penelitian serupa selanjutnya.

- 1) Bagi Puskesmas Sikumana
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pihak manajemen Puskesmas Sikumana dalam membuat kebijakan dan

keputusan yang konstruktif terkait pengelolaan keuangan BLUD demi meningkatnya kualitas Puskesmas.

2) Bagi Universitas Katolik Widya Madira Kupang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tentang Evaluasi atas Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas.

3) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis.